

SKRIPSI

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM ASEAN CHARTER BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU- IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CHARTER



Oleh:

**SATRIA UNGGUL WICAKSANA PRAKASA
NIM : 20111440008**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2015**

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM ASEAN *CHARTER* BERDASARKAN
PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN ASEAN
*CHARTER***

SKRIPSI

“Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Di Universitas Muhammadiyah Surabaya ”



Oleh:

**SATRIA UNGGUL WICAKSANA PRAKASA
NIM : 20111440008**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum ASEAN Charter Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Asean Charter

Nama Mahasiswa : SATRIA UNGGUL WICAKSANA PRAKASA

NIM : 20111440008

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 28 Januari 2015

Surabaya, 25 Februari 2015

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H.

Adhy Riyadhy Arafah, S.H. L.L.M.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. Hari Wahyudi, S.H. M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum *ASEAN Charter* Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Asean Charter*

Nama Mahasiswa : SATRIA UNGGUL WICAKSANA PRAKASA

NIM : 20111440008

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 28 Januari 2015

Surabaya, 25 Februari 2015.

Dewan Penguji:

Ketua : Ridho Jusmadi SH.,MH (.....)

Anggota : 1. Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H. (.....)

2. Adhy Riyadhy Arafah, S.H. L.L.M. (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. Hari Wahyudi, S.H. M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : SATRIA UNGGUL WICAKSANA PRAKASA

NIM : 20111440008

Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum *Asean Charter* Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Asean Charter*

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini dengan judul Analisis Kedudukan Hukum *Asean Charter* Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Asean Charter* berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 28 Januari 2015

Yang membuat pernyataan

SATRIA UNGGUL W.P
NIM: 20111440008

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis, berupa kesabaran, ketabahan, dan nikmat lainnya yang tiada terhingga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: : Analisis Kedudukan Hukum *Asean Charter* Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Asean Charter* .

Allahummashollialamuhammad, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang menyebarkan Islam sehingga penulis bisa mengetahui jalan yang haq dan jalan yang bathil.

Sepenuhnya penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak M. Hari Wahyudi, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing I atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan

bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.

4. Bapak Adhy Riyadhy Arafah, S.H.LLM. selaku dosen pembimbing II atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Bapak Abdul Fatah, S.H. M.H. dan Bapak Ridho Jusmadi , S.H. M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuannya selama penulis menempuh masa studi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis mulai sejak masuk kuliah sampai saat ini.
7. Seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
8. Ibu Ni Nyoman Sumetri Ani dan Bapak Mulyadi selaku kedua orang tua kandung penulis, Mbak Resi, Mbak Reni, Rika serta keluarga yang telah memberikan segalanya baik secara moril maupun materiil maupun kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Ir. Sudarusman selaku orang tua asuh Penulis, yang telah membantu baik secara moril dan materiil Penulis selama masa studi.

10. Seseorang spesial dalam kehidupan penulis, yang telah memberikan semangat terus-menerus mendorong dan memotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), khususnya Kakanda Achmad Hariri, Kakanda Radius Setiyawan, Kakanda Achmad Hidayatullah, Kakanda Ratno Abidin dan semua teman-teman seperjuangan yang selama ini telah menemani hari-hari penulis dan membantu penulis yang nilainya tidak terukur.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, khususnya Saleh Ibrahim dan Nurhayati Bakir yang selalu kompak hingga masa akhir studi tetap bersama-sama menjalin kekeluargaan dengan baik dikelas maupun diluar kelas dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati dan lapang dada penulis menerima dan mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, 28 Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-x
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi-xii
BAB I: PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1-3
2. Rumusan Masalah	3-4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4-5
5. Metode Penelitian	
a. Pendekatan Masalah	5-6
b. Sumber Bahan Hukum	6-8
c. Analisa Bahan Hukum	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika	8-9

**BAB II: SUBYEK HUKUM TERKAIT DALAM PUTUSAN MK NOMOR
33/PUU-IX/2011**

1. Mahkamah Konstitusi	10-11
1.1. Sejarah hukum terbentuknya Mahkamah Konstitusi	11-18
1.2. Undang-Undang Dasar 1945.....	18-19
1.3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK.....	20
1.3.1. Dasar filosofis, konstitusional, dan sosiologis lahirnya MK.....	20-21
1.3.2 Kewenangan MK	21-23
1.3.2.1. Kompetensi absolut dan relatif MK	24
1.3.2.2. Kedudukan dan Susunan Hakim Konstitusi.....	24-25
1.3.2.2.1. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi	25-27
1.3.3. Hukum Acara MK.....	27-30
1.3.4. Ruang Lingkup Undang-Undang yang Diuji	30-31
1.3.4. Pengujian Formil.....	31-32
1.3.4. Pengujian Materil	32-33
2. Pemohon.....	33

2.1. <i>Legal standing</i> Pemohon.....	34-35
2.2. Syarat Formil.....	34-35
2.3. Syarat Materiil.....	36-37
2.4. Keabsahan Pemohon	37-40

**BAB III: ANALISA AFTA DALAM ASEAN CHARTER DARI SEGI
PROSEDUR RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL**

1. ASEAN <i>Charter</i> , sejarah dan kedudukan dalam hukum internasional	41-42
1.1.Bentuk dan model perjanjian internasional.....	42-45
1.2. <i>ASEAN Charter</i>	45-46
1.3.Konsekuensi Hukum Organisasi ASEAN atas lahirnya ASEAN <i>Charter</i>	46
2. ASEAN <i>Free Trade Area</i> (AFTA) Sejarah dan Terbentuknya.....	47-48
2.1. <i>ASEAN Free Trade Area</i> (AFTA).....	48-49
2.2. <i>Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area</i> (CEPT-AFTA)	50-52
3. Ketentuan Nasional terkait Ratifikasi Suatu Perjanjian Internasional	52
3.1.Pengertian Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional	552-53

3.2.Prosedur ratifikasi perjanjian internasional dalam hukum nasional	53
.....	
3.2.1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945	53
3.2.2. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.....	54-60
4. Analisa Pada Prosedur Ratifikasi AFTA dalam perjanjian internasional	
.....	60-61

BAB IV: PENUTUP

1. Kesimpulan	62
2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64-66

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- *ASEAN Charter*
- *International Court Justice Statute*
- *Montevideo The Covention on Rights and Duties of States 1933*
- *Vienna Convention on the Law Treaties 1969*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 165).
- UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK. 011/2009 Tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-IX/2011

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi: Suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2006.

Asri Wjiayanti, *Strategi Penulisan Hukum Normatif*, Lubuk Agung, Bandung, 2002.

Ariawan Gunadi, *Perdagangan bebas dalam perspektif hukum perdagangan internasional*, Grasindo, Jakarta, 2014.

Boer Mauna, *Hukum Internasional; pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Alumni, Bandung, 2008.

Damos Dumoli Agusman, *Hukum perjanjian internasional: kajian teori dan praktik Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Dian Triansyah Djani, *ASEAN Selayang Pandang*, Dirjen Kerjasama ASEAN, Jakarta, 2008

Dirjen Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, *ASEAN Blue Print (terjemahan bahasa Indonesia)*,_____, Jakarta, 2009

Frans E. Likadja, dan Daniel Frans Bessie, *Desain Intruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: alasan tindak pidana pemberhentian Presiden menurut UUD 1945*, KONpress, Jakarta, 2014.

I Dewa Gede Palguna. *Pengaduan konstitusional: upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

I Wayan Pratisha, *Pengantar hukum internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum internasional kontemporer*, Refika Aditama, 2006.

J.G. Starke, *Pengantar hukum internasional I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Jimly Ashidiqie. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

_____, *Pengujian Undang-Undang di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

_____, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2008.

Kemenlu RI. *Pedoman praktis pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan Perjanjian Internasional termasuk persiapan full power dan credential*, Direktorat perjanjian ekonomi dan sosial-budaya dan direktorat jenderal hukum dan Perjanjian Internasional kementerian luar Negeri, Jakarta, 2012.

Mahfud MD. *Perdebatan hukum tata Negara paska amandemen konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mahkamah Konstitusi. *Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi*, MK RI, Jakarta, 2004.

Mochtar Kusumaadmadtja dan Etty R. Agoes, *Pengantar hukum internasional*, Alumni Bandung, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005.

Phillipe C. Jessup, *a modern law of nation* (diterjemahkan: Fitria Mayasari), Nusa Cendikia, Bandung, 2012.

Romy Hanitijo Soemito. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Sefriani , *Hukum Internasional: Suatu pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2010

Sri Soemantri. *Hak menguji material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1971.

2. WEBSITE

<http://www.aseansec.org/about ASEAN.html> diakses pada 25 November 2014 pukul 19.22 WIB

<http://www.asean.org/asean/asean-charter>, diakses pada 25 November 2014 pukul 21.34 WIB

[http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_\(law\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_(law)), diakses pada 20 Januari 2015 pukul 22.44 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_ASEAN, diakses pada 1 Februari 2014 pukul 14.24 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37384/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses pada pada 12 Februari 2015 Pukul 21.24 WIB

<http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>. Diakses pada 7 Februari 2015 Pukul 15.24 WIB

<http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=7&l=id>, diakses tanggal 19 Februari 2015 pukul 01.21 WIB

3. KAMUS

Henry Campbell Black, *Black's Law Dicitionary*, West Group, St. Paul, 1999.